



PENETAPAN

Nomor: **2057/Pdt.P/2022/PN.Sby.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

SAYEKTI, Lahir pada tanggal 22 Februari 1962, jenis kelamin Perempuan, Agama

Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Petemon Sidomulyo 4A/65 Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal **14 September 2022**, Pihak Pemohon mencabut permohonannya secara lisan dikarenakan Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya dan atas kehendak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut belum masuk persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. **2057/Pdt.P/2022/PN.Sby.**, dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. **2057/Pdt.P/2022/PN.Sby.** harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No. **2057/Pdt.P/2022/PN.Sby.**, tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 1 Penetapan No.: 2057/Pdt.P/2022/PN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari: **Rabu**, Tanggal: **14 September 2022** oleh **Tongani, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Irawan Djatmiko, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PendaftaranRp. 30.000,-
 2. Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
 3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
 4. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-
 5. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan No.: 2057/Pdt.P/2022/PN.SBY.